



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

KALVIN WANGKA, Umur 39 tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:

ASNA RITA MANUEL, Umur 37 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 10 September 2012 Nomor : 47/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 11 September 2012 Nomor : 47/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL. : tentang Hari Sidang Pertama;
- 3 Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 07 September 2012 di bawah Register No. 47/Pdt.G/2012/PN.TBL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang perkawinannya dilaksanakan pada Kantor Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 22/TBLS/2002 tertanggal 1 Maret 2002 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kupa-Kupa dan pada tanggal 24 Maret 2002 Surat Kutipan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk mengeluarkan Akte Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan akur sehingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak masing-masing:
- Jefren Andrisa Wangka, anak laki-laki, lahir di Leleoto pada tanggal 7 Juni 1997;
- Efrid Claudya Wangka, anak perempuan, lahir di Leleoto pada tanggal 27 Maret 1999;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih delapan tahun mulai terjadi ketidakcocokan dan pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat. Penggugat masih mencari penyebab cecok dan meninggalkan Penggugat. Ternyata Tergugat mempunyai laki-laki lain dan saat ini Tergugat telah mempunyai anak dengan laki-laki yang bernama PITER.
- Bahwa kemudian Penggugat mendatangi Pendeta dan Pendeta mengeluarkan surat keterangan No. 06/GBT-F/XII/2011 tertanggal 21 Desember 2011 tentang istri Penggugat meninggalkan Penggugat dan dibenarkan istri Penggugat (Tergugat).
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Tergugat membuat surat dihadapan Kepala Desa Leleoto bahwa tidak bersedia menjadi suami istri lagi dan tanggal 22 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat membuat surat persetujuan untuk menikah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rujuk lagi, maka Penggugat mengajukan gugat perceraian ke Pengadilan.
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab bersama.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan keputusan :

- 1 Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Kantor Pencatatan Sipil no. 22/TBLS/2002 adalah batal.
- 3 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
- 4 Menyatakan menurut hukum anak yang bernama Efrid Claudya Wangka dan Jefren Andrisa Wangka adalah tanggung jawab bersama.
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama.

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo sesuai Risalah Panggilan tertanggal 13 September 2012, 24 September 2012 dan 10 Oktober 2012 serta ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertimbangkan kembali segala sesuatu yang dapat memungkinkan Penggugat berkumpul lagi dengan Tergugat serta telah pula mengingatkan Penggugat akan konsekuensi yang timbul jika keinginan Penggugat untuk bercerai tetap dilaksanakan akan tetapi Penggugat telah bertekad untuk tetap bercerai dari Tergugat di mana setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copi Kutipan Akta Perkawinan atas nama KALVIN WANGKA dan ASNARITA MANUEL Nomor : 22/Tbls/2002 tertanggal 24 Maret 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto copi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JEFREND ANDRISA WANGKA Nomor: 203/TBLS-HU/2004 tertanggal 18 Mei 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EFRID CLAUDYA WANGKA Nomor:229/TBLS-HU/2004 tertanggal 08 Mei 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copi Surat Keterangan tentang keadaan KALVIN WANGKA yang telah berpisah dengan ASNA RITA MANUEL serta pengakuan ASNA RITA MANUEL bahwa ia tidak lagi menginginkan KALVIN WANGKA sebagai suaminya, tertanggal 21 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gembala Sidang Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Philadelphia, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 5 Foto copi Surat Persetujuan atas nama KALVIN WANGKA dan ASNA RITA MANUEL untuk menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri karena keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto copi Surat Pernyataan oleh ASNA RITA MANUEL tentang ketidaksediaannya lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama KALVIN WANGKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim, dimana surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 ARDOLOP PAPUTI;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja menjual ikan sedangkan Tergugat merupakan Pegawai Organik Gereja Sinode GMIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena mereka telah menikah di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi juga tinggal di Desa Leleoto dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di rumahnya di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara sedangkan mengenai keberadaan Tergugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh berdasarkan cerita dan informasi yang beredar dilingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2 YONATAN TANKUO;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena telah menikah di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang laki-laki sekarang berumur 12 (dua belas) tahun sedangkan yang perempuan berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dari ibu saksi yang mengatakan laki-laki selingkuhan Tergugat berasal dari Morotai Kabupaten Pulau Morotai, satu asal dengan ibu saksi;
- Bahwa Tergugat dan laki-laki selingkuhannya sudah punya anak;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki tinggal dengan Penggugat sedangkan anak yang perempuan tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan serta tidak mengajukan kesimpulan, dan untuk selanjutnya Penggugat mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 13 September 2012, 24 September 2012 dan 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga terhadap gugatan Penggugat dilakukan pemeriksaan secara versteek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara versteek, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, sedangkan secara materiil Majelis Hakim secara berimbang akan mempertimbangkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang

saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Februari 2002 sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 22/Tbls/2002 tanggal 24 Maret 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama Jefrend Andrisa Wangka sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil No. 203/Tbls-HU/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara dan Efrid Claudya Wangka sebagaimana bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil No. 229/Tbls-HU/2004 tanggal 08 Mei 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara namun pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan keduanya berkomitmen untuk menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri sebagaimana yang tertera pada bukti P.5;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, Gembala Sidang Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Philadelphia menerbitkan surat keterangan tentang keadaan Penggugat yang telah berpisah dari Tergugat dan pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak menerima lagi Penggugat sebagai suaminya sebagaimana yang tertera pada bukti P.4;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Tergugat membuat pernyataan dihadapan Kepala Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara tentang ketidaksediannya lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat sebagaimana yang tertera pada bukti P.6;
- Bahwa para saksi Penggugat menerangkan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sudah memiliki anak hasil hubungannya dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi Ardolop Paputi mengetahui hubungan Tergugat dengan laki-laki lain berdasarkan cerita yang beredar oleh masyarakat di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa menurut saksi Yonatan Tankuo, laki-laki selingkuhan Tergugat berasal dari Morotai Kabupaten Pulau Morotai satu asal dengan ibu saksi;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki tinggal dengan Penggugat di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara sedangkan anak yang perempuan tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk mengajukan perceraian telah diatur secara

limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, maka yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 huruf a yaitu: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu:

- 1 Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang?
- 2 Apakah benar Tergugat sudah berbuat zina yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah?
- 3 Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilangsungkan menurut ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dicatat dalam sebuah akta berdasarkan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Februari 2002 di Gereja KGBI Leleoto dan dicatat pada daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1933 No. 75 jo 1936 No. 607 tanggal 01 Maret 2002 di Kupa-Kupa sebagaimana yang tertera pada bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan sipil Nomor : 22/Tbls/2002 tanggal 24 Maret 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara. sehingga oleh karena perkawinan dilangsungkan dihadapan pemuka agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan dicatat dalam suatu Akta Autentik yang ditanda tangani oleh Pejabat yang diberi kewenangan untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sah yang berdasarkan ketentuan maupun peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah berbuat zina yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama Ardolop Paputi dan Yonatan Tankuo yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Leleoto, para saksi tidak pernah mengetahui apakah mereka pernah terlibat pertengkaran dan perselisihan atau tidak namun para saksi mengetahui bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hal mana bersesuaian dengan surat bukti P.5 tentang persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri karena mereka telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah berselingkuh atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dimana tindakan Tergugat tersebut sudah diketahui oleh masyarakat di Desa Leleoto sehingga Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan laki-laki selingkuhannya serta tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tersebut telah merusak perkawinannya dengan Penggugat dan sulit untuk diselesaikan, dimana Tergugat sendiri telah membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Leleoto sebagaimana yang tertera pada bukti P.6 bahwa Tergugat tidak bersedia lagi menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengizinkan Penggugat untuk kawin dengan perempuan lain karena Tergugat sendiri sudah hidup bersama dengan laki-laki lain yang menjadi pilihannya serta pengakuan Tergugat dihadapan Gembala Sidang Jemaat Gereja Bethel Tabernakel bahwa ia tidak lagi menginginkan Penggugat sebagai suaminya sebagaimana yang tertera pada bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi Yonatan Tankuo menerangkan ia mengetahui dari cerita ibunya bahwa Tergugat sudah memiliki anak hasil hubungannya dengan laki-laki selingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka nampak adanya hubungan atau perselingkuhan antara Tergugat dan laki-laki lain yang bukan suaminya padahal Tergugat adalah perempuan yang telah bersuami meskipun dalam hal ini belum nyata perselingkuhan seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat namun setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan dengan kepergian Tergugat dan tinggal dengan laki-laki lain hingga memiliki anak melalui hubungan tersebut dan pernyataan Tergugat yang tidak ingin lagi hidup bersama Penggugat sebagai suaminya serta pengakuannya yang telah hidup bersama dengan laki-laki lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan zina yang mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak dengan perimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dasar-dasar perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut dapat terwujud melalui suatu bentuk keluarga yang harmonis yang ditunjang oleh kemauan dan tekad untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama-sama sehingga mampu untuk memenuhi seluruh aspek kehidupan baik di dalam pemenuhan berbagai kebutuhan secara jasmani meliputi materi/ekonomi dan kebutuhan hidup lainnya maupun secara rohani meliputi keinginan, perasaan cinta kasih, hasrat untuk saling berbagi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam suatu rumah tangga yang utuh, dimana kedua belah pihak telah berkomitmen untuk menjalani kehidupannya sendiri dan sulit dipersatukan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga. Dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana yang tertera di dalam pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula Tergugat tidak pernah hadir menghadap untuk mengikuti persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) maka Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja KGBI Leleoto pada tanggal 24 Februari 2002 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 22/Tbls/2002 tanggal 24 Maret 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara, dari daftar perkawinan menurut Stbl 1933 No. 75 Jo. 1936 No. 607, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai kedua orang anak masing-masing yang bernama Jefrend Andrisa Wangka dan Efrid Claudya Wangka merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang tertera dalam bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jefrend Andrisa Wangka dan Efrid Claudya Wangka, dimana sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, Jefrend Andrisa Wangka tinggal dengan Penggugat sedangkan Efrid Claudya Wangka tinggal dengan Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim meskipun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua sudah berpisah namun untuk mengasuh, mendidik dan menafkahi anak-anak tersebut tetap merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap dibawah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dulunya di Kabupaten Maluku Utara sekarang Kabupaten Halmahera Utara dan dicatat dalam suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara dan oleh karena putusnya perkawinan diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir untuk datang menghadap dipersidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Versteek;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja KGBI di Leleoto pada tanggal 24 Februari 2002 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 22/Tbls/2002 tanggal 24 Maret 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara, putus karena perceraian;

- 4 Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama Jefrend Andrisa Wangka, lahir pada tanggal 07 Juni 1997 di Leleoto sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 203/TBLS-HU/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan Efrid Claudya Wangka, lahir pada tanggal 27 Maret 1999 di Leleoto sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 229/TBLS-HU/2004 tanggal 08 Mei 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, tetap dibawah tanggungjawab Penggugat dan Tergugat;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat Pengadilan Negeri Tobelo yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 oleh kami Hj. AISA HI. MAHMUD, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWINO M. AMAHORSEJA, SH. dan DAVID F. CH. SOPLANIT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh JORDAN BISO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ERWINO M. AMAHORSEJA, SH.

Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH.MH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Panitera Pengganti

JORDAN BISO.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya PNBP dari Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 200.000,-
4	Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi/Leges</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)